

Prakata

Assalamualaikum Wr. Wb.

Penulisan buku ini bertolak dari fenomena penegakan hukum dalam memberantas korupsi yang tidak pernah usai dan selalu menjadi sorotan publik. Potret penanganan korupsi sampai saat ini belum menunjukkan harapan yang memuaskan masyarakat karena penegakan hukum masih terkungkung oleh falsafah *legalistic-positivistik* seolah aparat hukum hanya menjadi hamba hukum. Ekspektasi publik terhadap kinerja penegak hukum sangat besar terutama berharap agar “harta curian” milik negara yang dikuasai para koruptor dapat dikembalikan untuk kepentingan rakyat, namun ekspektasi itu masih menjadi harapan hampa karena realitasnya uang negara yang dicuri hanya sedikit yang dapat dikembalikan.

Fenomena ber hukum *legalistic* membuat banyak kalangan akademisi dan praktisi hukum mendukung aparat penegak hukum menggunakan pendekatan hukum progresif yang setiap pada asas “hukum untuk manusia” bukan sebaliknya dan memandang hukum bukan sebagai institusi yang mutlak dan final. Hukum progresif menempatkan manusia sebagai titik sentral dan aktor yang dituntut berani berpikir dan bertindak progresif bukan hanya mengutamakan kepastian hukum tetapi jauh lebih penting memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.

Tulisan dalam buku ini mendorong aparat penegak hukum mulai berani menerapkan hukum progresif untuk mengambil dan merampas aset hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai dan dinikmati para koruptor dengan berbagai terobosan hukum. Semoga dengan membaca buku ini wawasan para pembaca tentang pentingnya pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi semakin luas.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah memberikan dorongan dan memfasilitasi penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi hukum dan masyarakat luas.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Bandung, 10 Juni 2020

Penulis,

Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H.